

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa, Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Guna mewujudkan negara hukum, diperlukan suatu lembaga peradilan seperti yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat Pasal 24 UUD 1945 tersebut di atas, maka di Indonesia dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, sehingga dalam proses

peradilan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak. Sasaran perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah penyidik, jaksa, hakim dan tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa sebagai orang yang dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai wakil dari negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini kemudian terbukti dengan adanya berita tentang oknum aparat yang cenderung memilih untuk mengejar pengakuan tersangka dengan cara apapun, sehingga kasusnya cepat selesai. Akibatnya kemudian, muncul beberapa kasus salah tangkap di mana tersangka/terdakwa terlanjur menjalani proses penyidikan atau bahkan terlanjur dijatuhi pidana, sehingga menjadi korban peradilan.

Korban peradilan ada yang dijatuhi sanksi pidana penjara atas kasus pidana yang tidak pernah mereka lakukan. Keinginan mengungkap tindak pidana oleh para penegak hukum, justru menimbulkan tindak pidana baru dengan menghukum orang tidak bersalah. Contohnya adalah kisah klasik Sengkon dan Karta pada tahun 1974 yang dijatuhi hukuman penjara karena dituduh merampok dan membunuh, hal yang tidak pernah mereka lakukan terhadap korban suami dan istri Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojong, Bekasi.¹

Kejadian baru-baru ini adalah kasus yang menimpa Imam Kambali alias Kemat (26 tahun) dan Devid Eko Priyanto (17 tahun) serta Maman Sugianto alias Sugik (22 tahun) yang ketiganya warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Jombang, telah dituduh terlibat

¹ Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, *Peradilan Sesat di Indonesia*, disunting 29 Oktober 2008.

dalam pembunuhan Asrori. Kemat dan Devid kini adalah terpidana dengan vonis terbukti membunuh Asrori masing-masing 17 tahun dan 12 tahun yang saat ini mendekam di LP Jombang. Sugianto berstatus sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang karena masih dalam proses hukum dengan dakwaan ikut membantu pembunuhan Asrori.²

Kasus ini menjadi menarik setelah ditemukan fakta bahwa Mr X yang menjadi korban ke-10 dari aksi pembunuhan yang dilakukan Verry Idham Heryansah adalah Asrori alias Aldo warga Kalasemanding, Kecamatan Perak, Jombang. Jenasah ini ditemukan dipendam di belakang rumah Ryan di Jatiwates, Jombang pada akhir Juli lalu. Hal ini yang menyebabkan munculnya dugaan sementara bahwa, ketiganya menjadi korban peradilan. Semua keterangan yang dibuat dalam BAP diduga dibuat di bawah tekanan. Supaya tersangka mengakui perbuatannya, penyidik Kepolisian sering menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, dan hampir semua korban peradilan mengalaminya.

Sejak tahun 1982 Indonesia memiliki KUHAP yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga negara wajib untuk memenuhinya. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP tersebut adalah untuk membatasi kekuasaan negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara yang sedang menjalani proses peradilan pidana. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

² Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, *Korban Salah Tangkap*, disunting 29 Oktober 2008.

Korban peradilan seperti kasus-kasus yang telah diuraikan di atas sepatutnya berhak atas perlindungan hukum. Penyimpangan dalam hukum acara pidana bersumber pada lemahnya implementasi KUHP. Dalam penyidikan sudah seharusnya apabila polisi memberitahukan hak-hak tersangka, seperti hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, namun implementasinya dipandang masih lemah implementasi. Aparat penegak hukum seringkali tidak memberikan informasi yang cukup mengenai hak-hak seorang tersangka. Akibatnya para tersangka tidak menyadari adanya hak untuk didampingi penasehat hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban peradilan pidana pada kasus Kemat dan kawan-kawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban peradilan pidana pada kasus Kemat dan kawan-kawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang menjadi korban peradilan.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang menjadi korban peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada seseorang agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum.
2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

3. Peradilan adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Nara Sumber

- a. Penyidik pada Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.
- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- c. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

d. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.